



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551.2/Kep.345-DisHub/2012

TENTANG

IZIN OPERASI TAKSI DAMAI RAYA

SEBANYAK 50 (LIMA PULUH) UNIT ATAS NAMA PT. DAMAI RAYA

BERKEDUDUKAN DI JALAN PETA NOMOR 261 BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Pimpinan PT. Damai Raya Nomor : 008/DR.BDO/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 Perihal Permohonan Keputusan Walikota Bandung tentang Izin Operasi Taksi Damai Raya sebanyak 50 (lima puluh) unit;
2. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor : 551.2/803-Dishub tanggal 19 April 2012 perihal Pengajuan Konsep Surat dan Keputusan Walikota Bandung tentang Penambahan Taksi;
3. Surat Walikota Bandung Nomor : 551.2/014-DisHub tanggal 3 Januari 2012 perihal Persetujuan Prinsip Taksi Damai Raya;

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Walikota Bandung Nomor, tanggal sebagaimana dimaksud dalam konsideran Membaca, PT. Damai Raya berkedudukan di Jalan Peta Nomor 261 Bandung telah memperoleh persetujuan izin operasi sebanyak 50 (lima puluh) unit taksi;

b. bahwa...

- b. bahwa untuk merealisasikan operasional Taksi Damai Raya dalam bidang jasa angkutan taksi di Kota Bandung dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 dan Pasal 135 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung, maka perlu ditindak lanjuti dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Izin Operasi Taksi Damai Raya sebanyak 50 (lima puluh) Unit Atas Nama PT. Damai Raya Berkedudukan di Jalan Peta Nomor 261 Bandung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 - 2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 551.23/SK.440-perek/97 tentang Penetapan Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasi Taksi Damai Raya sebanyak 50 (lima puluh) Unit Atas Nama PT. Damai Raya Berkedudukan di Jalan Peta Nomor 261 Bandung.

KEDUA : Mewajibkan kepada pemegang izin PT. Damai Raya untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. mengutamakan pelayanan kebutuhan jasa angkutan penumpang umum dalam kota;
2. memiliki Ijin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum (IPPKBU);
3. umur kendaraan maksimum 7 (tujuh) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan dapat dilakukan peremajaan/penggantian kendaraan dengan masa toleransi 3 (tiga) tahun apabila kendaraan tersebut dinyatakan masih laik jalan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. bebas menjalani seluruh rute jalan Kota Bandung sepanjang tidak terdapat larangan untuknya;
5. membayar retribusi parkir dan retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk seluruh Wilayah Kota Bandung;
6. setiap kendaraan/armada taksi diwajibkan:
 - a. berdomisili dalam wilayah Kota Bandung dengan plat Nomor Polisi "D" dasar kuning;
 - b. menambah luas pool kendaraan serta sarana pendukung operasional taksi berupa bengkel, parkir dan kantor;
 - c. dalam operasional dan administrasi menggunakan nama "Taksi Damai Raya" dengan warna sesuai warna taksinya;
 - d. memasang...

- d. memasang tanda-tanda taksi antara lain:
 - d.1. memasang logo/nama perusahaan taksi pada kedua pintu depan;
 - d.2. memasang merek “Taksi” dengan neon sign pada bagian atas kabin;
 - d.3. memasang lampu bahaya kuning pada bagian atas kabin;
 - d.4. memasang nomor unit taksi pada kaca belakang bagian atas, kaca depan dan dash board;
 - d.5. memasang logo Kota Bandung “BERMARTABAT” pada kaca belakang bagian bawah;
 - e. memasang/menggunakan argometer untuk pelayanan penetapan tarif angkutan;
 - f. memasang/menggunakan AC dan radio komunikasi bagi pelayanan transportasi;
 - g. memasang nama, foto dan identitas pengemudi pada dash board taksi;
 - h. para pengemudi harus menggunakan pakaian seragam yang warnanya akan ditentukan kemudian;
 - i. menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan;
 - j. menyediakan alat pemadam kebakaran (dalam kendaraan);
 - k. menyediakan kotak obat lengkap dengan isinya.
7. pelanggaran terhadap ketentuan dan syarat-syarat tersebut di atas dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

KETIGA : Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya, dan permohonan perpanjangan izin operasinya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung secara berkala.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Mei 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

